

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI HARTA BERSAMA SECARA SEPIHAK**

## **ABSTRAK**

**Oleh:**

**MAYTHALIANA**

**NPM . 18810062**

Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan ketentuan bahwa suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jual beli harta bersama secara sepihak merupakan batal demi hukum dan Pihak yang menjual harta bersama tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Namun, dalam masyarakat khususnya di Pengadilan Negeri Metro masih di temukan adanya suami atau istri yang menjual harta bersama secara sepihak tanpa kesepakatan bersama. Beberapa diantaranya seperti terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri No 3/Pdt.G/2018 PN. Met.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahannya: 1. Bagaimanakah jual beli harta bersama yang dijual salah satu pihak tanpa persetujuan?. 2. Apa saja faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan jual beli harta bersama secara sepihak dalam Putusan No 3/Pdt.G/2018/PN Met?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui bagaimana jual beli harta bersama yang dijual salah satu pihak tanpa persetujuan. 2. Mengetahui faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan jual beli harta bersama secara sepihak dalam Putusan No 3/Pdt.G/2018/PN Met?.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris.

Dari penelitian ini maka dapat disimpulkan: 1. Jual beli harta bersama secara sepihak adalah batal demi hukum, yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1254, dan pihak yang menjual harta bersama tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan orang lain, dan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 dan Pasal 1366. 2. Faktor-faktor kendala dalam menyelesaikan jual beli harta bersama secara sepihak adalah memberikan pemahaman mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang jual beli harta bersama kepada para pihak, dan jual beli harta bersama secara sepihak terjadi dikarenakan kurangnya pemahan masyarakat mengenai aturan-aturan hukum.